



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0008 Tahun 2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dilakukan Pengendalian dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Tim Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dengan keputusan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
9. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**
- KESATU** : Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dilakukan oleh tim pelaksana;
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Melakukan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi kegiatan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman;
 - c. Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan mengumpulkan rekapitulasi Inovasi Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

d. Melakukan ...

- : d. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2025

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Timur
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
4. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Timur
5. Para Camat Kota Adm. Jakarta Timur
6. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Plt. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor e-0008 Tahun 2025
Tanggal 17 Januari 2025

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Plt. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
- Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Timur
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Urusan Pelayanan Publik Setko. Adm Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Sudin Sosial Kota Adm. Jakarta Timur
2. Unsur Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Timur
3. Unsur Sudin Kesehatan Kota Adm. Jakarta Timur
4. Unsur Sudin Kominfotik Kota Adm. Jakarta Timur
5. Unsur Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Timur
6. Unsur Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Timur
7. Unsur Unit PPM dan PTSP Kota Adm. Jakarta Timur
8. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko. Adm. Jakarta Timur
9. Unsur Bagian Pemerintahan Setko. Adm. Jakarta Timur
10. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko. Adm. Jakarta Timur

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



LIN MUTMAINNAH

NIP. 197103271991012001